



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 26 Mei 1970

Nomor : U.P.3/3457/1970

Lampiran : --

Perihal: Penyelesaian soal-soal ke- Kepada Yth.
warganegaraan oleh Hakim/ 1. Semua Ketua Pengadilan Tinggi
Panitera yang tidak diangkat 2. Semua Ketua Pengadilan Negeri
secara resmi dengan surat di Seluruh Indonesia
keputusan Menteri Kehakiman.

**SURAT EDARAN
Nomor : 06 Tahun 1970**

1. Dengan hormat diminta perhatian Saudara tentang masalah sebagai berikut.
2. Masih sering terjadi bahwa soal-soal kewarganegaraan diurus/diselesaikan oleh Hakim dan/atau Panitera Pengadilan Negeri yang tidak khusus ditunjuk untuk itu dengan surat keputusan Menteri Kehakiman.

Disamping tidak sahnya penyelesaian perkara-perkara kewarganegaraan tersebut hal itu sering mengakibatkan pula hal-hal yang seharusnya tidak boleh terjadi.

3. Berhubungan dengan itu diminta agar hal-hal semacam itu tidak terjadi lagi dan dijaga dengan baik agar masalah kewarganegaraan hanya diselesaikan oleh para Hakim dan Panitera (pengganti) yang telah mendapat surat keputusan pengangkatan khusus dari Menteri Kehakiman.

**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,

ttd.

(Prof. R. SUBEKTI, SH.)